



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PENERAPAN DOUBLE EKSEKUSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NO. 163 PK/Pid. Sus/2014 DAN NO. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo)

Ulfa Nauliyanti*

Abstrak: Peredaran narkotika saat ini sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan ini merupakan *extra ordinary crime*. Dimana pelakunya tidak hanya melibatkan Warga Negara Indonesia melainkan juga melibatkan Warga Negara Asing ASAL Nigeria yang bernama Okonkwo Nonso Kingleys. Penjatuhan Vonis Pidana Mati yang di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada warga negara Asing yang terlibat tersebut tidaklah memberikan efek jera, pasalnya pada saat sedang menunggu pelaksanaan vonis pidana mati terakwa Okonkwo Nonso Kingleys justru melakukan kembali tindak pidana narkotika dari dalam lapas Nusa Kambangan. Sehingga mengakibatkan ia kembali di vonis pidana mati oleh hakim pengadilan Negeri Moelaboh. Terjadinya dua kali vonis pidana mati ini tentunya memberikan kebingungan kepada Jaksa Penuntut Umum selaku Eksekutor untuk melakukan eksekusi pidana terhadap pelaku. Dengan latar belakang ini, penulis mengangkat judul tentang Penerapan Double Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/Pn.Mbo). Dimana terhadap kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku. Tentunya penjatuhan hukuman tersebut tidak serta-merta dilakukan tanpa pertimbangan. Pada penelitian ini, menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Adapun hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan double eksekusi pidana mati berdasarkan Putusan No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid.Sus/ 2021/Pn.Mbo. Kemudian aturan-aturan sebagai acuan ketentuan eksekusi pidana mati sehingga dalam penerapannya tidak membutuhkan waktu yang lama. Serta perlindungan hukum bagi terpidana mati yang sedang menunggu untuk di eksekusi.

Kata Kunci : Tindak Pidana Narkotika, Double Eksekusi, Pidana Mati

Abstract : *he circulation of narcotics is currently very worrying, because this crime is an extraordinary crime. Where the perpetrators did not only involve Indonesian citizens but also involved a foreign citizen from Nigeria named Okonkwo Nonso Kingleys. The imposition of a death penalty sentence handed down by the Medan District Court Judge to the foreign nationals involved did not provide a deterrent effect, the article while waiting for the implementation of the death penalty sentence for the accused Okonkwo Nonso Kingleys actually re-committed the narcotics crime from within the Nusa Kambangan prison. So that resulted in him being sentenced to death again by the Moelaboh District Court judge. The occurrence of two death penalty sentences certainly gave confusion to the Public Prosecutor as the Executor to carry out criminal executions against the perpetrators. Against this background, the author raises the title of Application of Double Death Penalty Execution Against Narcotics Offenders (Decision Study No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 And No. 103/Pid.Sus/ 2021/Pn.Mbo). In both cases, the judge sentenced the perpetrator to death. Of course, the imposition of the sentence was not necessarily carried out without consideration. In this study, using normative research methods, using primary, secondary, and tertiary legal sources. The results of this study aim to find out*

how the implementation of double death penalty executions is based on Decision No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid. Sus/ 2021/Pn. Mbo. Then the rules serve as a reference for the provisions of death penalty execution so that their application does not take a long time. As well as legal protection for death row convicts who are waiting to be executed.

Keywords: Narcotics Crime, Double Execution, Death Crime

Riwayat Artikel :

Diterima : 23 Mei 2023
 Direvisi : 11 November 2025
 Disetujui : 18 November 2025

*Kejaksaan Negeri Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan. Email: nauliyantiulfa@gmail.com

LATAR BELAKANG

Hukum Pidana bertujuan untuk mencegah atau memperhambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dimana perbuatan tersebut dirumuskan dalam suatu tindak pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.¹

Hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai Hukum Sanksi Istimewa. Penjatuhan pidana sebagai sanksi terakhir (*Ultimum Remedium*) yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan. Salah satu bentuk pidana yang paling berat adalah Pidana Mati.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dalam hal ini disebut dengan pemidanaan. Pengaturan mengenai pemidanaan ini, termuat dalam Pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana itu terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas pidana mati, kurungan, denda dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

¹ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 28

² Auliah Andika Rukman," Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM", Vol.IV, Jurnal Equilibrium, No.01, Mei 2016, hlm.115-124.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, terdapat 4 (empat) jenis pidana dalam UU Narkotika, yaitu pidana mati, pidana penjara, denda, serta kurungan. Untuk itu, sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU Narkotika maka aturan pemidanaan mengikuti ketentuan pemidanaan sesuai dengan KUHP. Sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam UU Narkotika, maka diberlakukan aturan pemidanaan sesuai UU Narkotika.³

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, yang menjadi sasaran sangat potensial sebagai tempat untuk memproduksi serta melakukan peredaran⁴ Narkotika secara ilegal. Peredaran Narkotika ini, tidak hanya melibatkan kalangan dewasa namun juga mengarahkan sasaran kepada anak-anak di bawah umur. Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan cara memasukan obat tersebut dalam tubuhnya, pengaruh tersebut merupakan pembiasaan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat, dan halusinasi.⁵

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 Ayat (1), Narkotika adalah zat atau obat yang berasal daritanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁶ Golongan yang termasuk dalam narkotika adalah candu, morfin, ganja, heroin, kokain, ekstasi, sabu-sabu, dan obat-obat penenang.

Peredaran gelap Narkotika ini, tentunya sudah menjadi momok untuk kita di masyarakat. Penyebaran dan penyalahgunaan narkotika saat ini telah menyeluruh ke pelosok daerah. Berbagai jenis narkotika dapat dengan mudah didapatkan termasuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Narkotika pun dapat dengan mudah beredar. Hal ini di sebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

³ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara", Vol.14, Jurnal Legislasi Indonesia, No.01, Maret 2017, hlm.1-16.

⁴ Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵ Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2013,Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa. Nuha Medika. Yogyakarta, hlm. 1

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengedar narkotika yang bertindak sebagai pemeran utama sekaligus pelaku tindak pidana dalam peredaran narkotika tentunya haruslah diberi sanksi pidana. Sebagai salah satu upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, di Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai payung hukum untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, yang didalamnya terdapat berbagai macam sanksi pidana untuk pelaku pengedar narkotika mulai dari pidana penjara, pidana denda, hingga pidana mati.

Penerapan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika tersebut nampaknya belum sepenuhnya memberi efek jera. Buktinya setiap tahun selalu ada peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkotika. Data tahun 2011 tercatat 36.589 tersangka, tahun 2012 tercatat 35.453 tersangka, dan tahun 2013 tercatat 43.767 tersangka. Adapun jenis narkotika yang paling banyak disalahgunakan adalah ganja, shabu, dan ektasi. Kurang lebih 40-50 pengguna meninggal setiap hari karena narkoba. Kerugian negara baik dalam bentuk peerekonomian maupun sosial ditengarai mencapai Rp.63 Trilyun per tahun.⁷

Peredaran narkotika saat ini sangat mengkhawatirkan, karena kejahatan ini merupakan *extra ordinary crime*. Dimana pelakunya tidak hanya melibatkan Warga Negara Indonesia melainkan juga melibatkan Warga Negara Asing. Seperti yang terjadi di Provinsi Aceh yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh menjatuhi hukuman mati terhadap tujuh terdakwa dari 10 terdakwa perkara sabu-sabu seberat 1,2 ton, tiga terdakwa lainnya hanya dihukum 18 tahun kurungan penjara. Adapun tujuh terdakwa yang dijatuhi hukuman mati oleh majelis hakim, diantaranya Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) asal negeria, Ir. Alwi Abdul Majid Bin Abdul Majid, Aris Wandi Alias Aris Alias Adi Bin Muh. Hasan, Syafrizal Bin Syafruddin, Faisal Rizal Bin Zulkifli, Burhanuddin Bin M. Saleh dan Ubit Hendra Bin Lemlo.⁸

⁷ Sumber: Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014 dalam Jurnal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

⁸ Tim TvOneChadir Azhar, PN Meulaboh Vonis Mati 7 Terdakwa Pemasok 1,2 Ton Sabu-Sabu, Satu Diantaranya WNA, di akses dari web internet :

<https://www.tvoneneWS.com/daerah/sumatera/21559-pn-meulaboh-vonis-mati-7-terdakwa-pemasok-12-ton-sabu-sabu-satu-diantaranya-wna?page=all>, di akses tanggal 03 September 2022.

Okonkwo Nonso Kingleys (Wna), merupakan Warga Negara Asing Asal Nigeria yang oleh Pengadilan Negeri Moelaboh dijatuhi vonis pidana mati berdasarkan putusan NO. 103/Pid.Sus/ 2021/PN.Mbo atas keterlibatannya dalam melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,2 ton. Yang mana Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) melakukan tindak pidana tersebut di dalam penjara Nusakambangan, saat sedang menunggu eksekusi hukuman mati perkara tindak pidana narkotika yang sebelumnya Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) lakukan berupa penyelundupan narkotika jenis heroin di Terminal Bandara Polonial Medan pada tahun 2003 berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 163 PK/Pid. Sus/2014.

Berbicara mengenai hal tersebut, terlihat bahwa penegakan hukum di Indonesia kurang begitu tegas. Pelaksanaan eksekusi pidana mati dijalankan menurut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 yaitu Penpres Nomor 2 Tahun 1964 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Di dalam peraturan pelaksana tidak terdapat pengaturan mengenai kapan batas waktu pelaksanaan eksekusi terpidana mati, baik yang tengah mengajukan upaya hukum maupun yang tidak mengajukan upaya hukum.⁹

Batas waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati yang tidak diatur secara tegas dan pasti mengakibatkan masa tunggu yang dijalani oleh terpidana mati kian jauh dari makna kepastian dan keadilan dalam pelaksanaan pidana mati. Hal ini tentunya akan membawa dampak negatif bagi terpidana mati. Seperti halnya Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) yang merupakan terpidana Mati Perkara Narkotika pada tahun 2003, membuatnya dapat melakukan tindak pidana narkotika kembali bahakan dari balik jeruji besi pada tahun 2021 dan kembali dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan. Selain itu, vonis pidana mati yang di jatuhkan kepada Okonkwo Nonso Kingleys (Wna) sebanyak dua kali menimbulkan pertanyaan bagi penulis bagaimana bentuk eksekusi yang akan dilaksanakan nantinya. Akankah penjatuhan pidana mati ini, memberikan efek jera kepada setiap pelaku narkotika dimasa yang akan datang.

⁹ Leo Arwansyah, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, "Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia", Vol.I, Journal Of Criminal, No.03, 2020, hlm.12-30.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan pendekatan futuristik (*futuristic approach*.) Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Penerapan *Double Eksekusi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan No. 163 Pk/Pid. Sus/2014 Dan No. 103/Pid.Sus/2021/Pn.Mbo).*

Bahwa kedua vonis yang dijatuhkan terhadap Tedakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS merupakan vonis pidana mati yang merupakan keputusan yang tepat mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa masuk dalam kejahatan luar biasa. Pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS menurut teori pemidanaan merupakan penerapan dari teori Absolut. Teori ini dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*).

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, dengan demikian terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana. Hal ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Menurut pendapat Andi hamzah, teori ini bersifat primitif, tapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada masa modern.

Pendekatan teori absolut meletakkan gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras, dan dengan alasan karena seseorang bertanggung jawab atas pebuatannya, sudah seharusnya dia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. Disinilah terlihat bahwa dasar utama pendekatan absolut adalah balas dendam terhadap pelaku, atau dapat dikatakan, dasar pemberian hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku terletak pada adanya atau terjadi kejadian itu sendiri.¹⁰

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1984, hlm. 10

Apalagi mengingat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS, merupakan pengulangan tindak pidana (residive) artinya dilakukan lebih dari satu kali oleh terdakwa. Yang mana seharusnya hukuman yang dijatuhan pada tindak pidana kedua lebih tinggi dibandingkan tindak pidana sebelumnya. Namun hakim pengadilan negeri Moelaboh menjatuhkan pidana mati sebagai hukuman untuk Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS, hal ini karena pada perkara sebelumnya hakim pengadilan negeri medan telah menjatuhkan vonis pidana mati yang mana pidana mati merupakan hukuman terakhir bagi pelaku tindak pidana.

Mengingat vonis pidana mati yang dijatuhkan kepada Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS lebih dari satu kali, maka eksekusi yang dilakukan seharusnya juga lebih dari satu kali atau Double Eksekusi. Namun hakim pengadilan negeri Moelaboh tidak serta merta menjatuhkan vonis pidana mati tanpa melakukan pertimbangan. Salah satu yang menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri Moelaboh dalam menjatuhkan vonis pidana mati untuk Terdakwa OKONKWO NONSO KINGLEYS adalah “bahwa terdakwa telah dihukum dengan pidana mati, oleh karena itu pidana mati yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dijalani apabila ada keputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163PK/Pid.Sus/2014 tanggal 24 November 2014 atas nama terdakwa OKONKWO NONSO KINGSLEYS.” Maka vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri Moelaboh merupakan hukuman cadangan apabila ternyata terdakwa OKONKWO NONSO KINGSLEYS pada upaya hukum terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan sebelumnya dijatuhi keputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Kemudian, terkait penerapan eksekusi pidana mati yang dijatuhkan kepada terdakwa OKONKWO NONSO KINGSLEYS, tetap terlaksana sesuai dengan aturan Pasal 04 Perkapolri Nomor 12 tahun 2010 yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati.

B. Ketentuan Penerapan Eksekusi Pidana Mati Di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa terpidana pidana mati pada umumnya membutuhkan waktu tunggu yang cukup lama untuk menjalankan vonis atau lebih tepatnya untuk di eksekusi. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan jelas yang mengatur mengenai lamanya masa tunggu terpidana mati hingga di eksekusi, seperti yang terjadi pada Terdakwa OKONKWO NONSO KINGSLEY, padahal terpidana memerlukan kepastian hukum hal ini terkait dengan Teori Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman melakukan dan adil karena pedoman melakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹¹ Ada berbagai hal yang menjadi pengahambat untuk dilakukannya eksekusi pidana mati antara lain :

1. Faktor perundang-undangan (substansi hukum) berkaitan mengenai praktek penyelenggaraan penegakan hukum. Dalam penentuan waktu pelaksanaan eksekusi pidana mati pihak kejaksaan diberikan wewenang untuk menentukan berdasarkan pertimbangan- pertimbahan yang ada. Karena belum adanya pengaturan mengenai durasi waktu dari putusan in kracht hingga hari pelaksanaan pidana mati. Pertimbanganpertimbangan dari kejaksaan merupakan kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum tertulis tetapi dapat dianggap sebagai sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum. Salah satu contoh dalam faktor perundangundangan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tentang Pengujian Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi Terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghapus berlakunya Pasal 7 ayat 2 UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Putusan itu mengubah aturan terpidana mengajukan permohonan grasi menjadi kapan saja, dari sebelumnya pengajuan grasi paling lambat dilakukan

¹¹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

setahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sehingga implikasi dengan tidak ada pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan grasi, maka pelaksana putusan pemidanaan terpengaruh dengan ketentuan tersebut. Terjadinya ketidakpastian hukum dalam melaksanakan eksekusi hukuman mati karena terpidana menunda-nunda eksekusi pidana mati. Prosedur grasi yang cukup lama inilah yang sering kali menghambat jalannya eksekusi, sehingga grasi dijadikan upaya untuk menghindari hukuman mati.

2. Faktor penegakan hukum berkaitan dengan mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Kembali lagi karena penentukan pelaksanaan pidana mati diserahkan kepada pihak kejaksaan maka sikap dan peran kejaksaan secara pribadi sangat perperan dalam hal ini. Bagaimana jaksa itu bertanggung jawab atas tugas yang sudah dipercayakan kepadanya seperti pidana mati yang seharusnya dilaksanakan segera agar tidak menambah penderitaan terpidana.
3. Faktor Biaya, karena eksekusi pidana mati membutuhkan biaya yang cukup banyak, maka harus di persiapkan anggran yang cukup untuk pelaksanannya.
4. Faktor sarana dan fasilitas sangat berperan penting dalam hal pelaksanaan pidana mati. Pelaksanaan eksekusi pidana mati diatur dalam Undang-Undang No.2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer..

Karena berbagai hal tersebut, maka dirancang dan disahkanlah suatu Undang-Undang yang secara jelas mengatur mengenai waktu tunggu terpidana mati untuk dilakukan eksekusi yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang mana Undang-Undang ini merupakan perbaruan dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Yang mana sebelumnya pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 hanya menguraikan mengenai pelaksanaan pidana mati yang dilakukan oleh algojo, dan tidak ada pembahasan yang lebih jelas mengenai waktu lamanya pelaksanaan pidana mati. Namun pada Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dijelaskan secara rinci mengenai waktu serta pelaksanaan pidana mati, dimana menyatakan bahwa :¹²

- a) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

¹² Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- c) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- e) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- f) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Selain itu, terkait pelaksanaan penerapan eksekusi pidana mati telah diatur dalam **Pasal 04 Perkapolri Nomor 12 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati**, dengan tata cara sebagai berikut :¹³

1. Persiapan

Setelah adanya permintaan tertulis dari Kejaksaan kepada Kapolda, lalu Kapolda memerintahkan ke Kepala Satuan Brimob Daerah (Kasat Brimobda) untuk menyiapkan pelaksanaan pidana mati. Persiapan ini mencakup personel, materiel, dan pelatihan. Adapun kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah menembak dasar, menembak jarak 10 s.d. 15 meter pada siang dan malam hari, menembak secara serentak atau salvo sikap berdiri, dan gladi pelaksanaan penembakan pidana mati.

2. Pengorganisasian

Dibagi menjadi regu penembak dan regu pendukung yang berasal dari anggota Brimob, dengan rincian berikut ini.

- a. Regu Penembak, terdiri dari 1 orang komandan pelaksana berpangkat Inspektur Polisi, 1 orang komandan regu berpangkat Brigadir atau Brigadir Polisi Kepala (Bripka), dan 12 orang anggota berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) atau Brigadir Polisi Satu (Briptu).

¹³ Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

- b. Regu Pendukung, terdiri dari regu 1 tim survei dan perlengkapan, regu 2 pengawalan terpidana, regu 3 pengawalan pejabat, regu 4 penyesatan route, dan regu 5 pengamanan area.

3. Pelaksanaan

- a. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati;
- b. Pada saat dibawa ke tempat atau lokasi pelaksanaan pidana mati, terpidana dapat didampingi oleh seorang rohaniawan;
- c. Regu pendukung telah siap di tempat yang telah ditentukan, 2 jam sebelum waktu pelaksanaan pidana mati;
- d. Regu penembak telah siap di lokasi pelaksanaan pidana mati, 1 jam sebelum pelaksanaan dan berkumpul di daerah persiapan;
- e. Regu penembak mengatur posisi dan meletakkan 12 pucuk senjata api laras panjang di depan posisi tiang pelaksanaan pidana mati pada jarak 5 s.d. 10 meter dan kembali ke daerah persiapan;
- f. Komandan pelaksana melaporkan kesiapan regunya kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan “LAPOR, PELAKSANAAN PIDANA MATI SIAP”;
- g. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati;
- h. Setelah pemeriksaan selesai, Jaksa Eksekutor kembali ke tempat semula dan memerintahkan kepada komandan pelaksana dengan ucapan “LAKSANAKAN” kemudian komandan pelaksana mengulangi dengan ucapan “LAKSANAKAN”;
- i. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk mengisi amunisi dan mengunci senjata ke dalam 12 pucuk senjata api laras panjang dengan 3 butir peluru tajam dan 9 butir peluru hampa yang masing-masing senjata api berisi 1 butir peluru, disaksikan oleh Jaksa Eksekutor;
- j. Jaksa Eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa terpidana ke posisi penembakan dan melepaskan borgol lalu mengikat kedua tangan dan kaki terpidana ke tiang penyangga pelaksanaan pidana mati dengan posisi berdiri, duduk, atau berlutut, kecuali ditentukan lain oleh Jaksa;
- k. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3

- menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- l. Komandan regu 2 menutup mata terpidana dengan kain hitam, kecuali jika terpidana menolak;
 - m. Dokter memberi tanda berwarna hitam pada baju terpidana tepat pada posisi jantung sebagai sasaran penembakan, kemudian dokter dan regu 2 menjauhkan diri dari terpidana;
 - n. Komandan regu 2 melaporkan kepada Jaksa Eksekutor bahwa terpidana telah siap untuk dilaksanakan pidana mati;
 - o. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada komandan pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
 - p. Komandan pelaksana memberikan tanda/isyarat kepada komandan regu penembak untuk membawa regu penembak mengambil posisi dan mengambil senjata dengan posisi depan senjata dan menghadap ke arah terpidana;
 - q. Komandan pelaksana mengambil tempat di samping kanan depan regu penembak dengan menghadap ke arah serong kiri regu penembak dan mengambil sikap istirahat di tempat;
 - r. Pada saat komandan pelaksana mengambil sikap sempurna, regu penembak mengambil sikap salvo ke atas;
 - s. Komandan pelaksana menghunus pedang sebagai isyarat bagi regu penembak untuk membidik sasaran ke arah jantung terpidana;
 - t. Komandan pelaksana mengacungkan pedang ke depan setinggi dagu sebagai isyarat kepada regu penembak untuk membuka kunci senjata;
 - u. Komandan pelaksana menghentakkan pedang ke bawah pada posisi hormat pedang sebagai isyarat kepada regu penembak untuk melakukan penembakan secara serentak;
 - v. Setelah penembakan selesai, komandan pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;
 - w. Komandan pelaksana, Jaksa Eksekutor, dan dokter memeriksa kondisi terpidana dan apabila menurut dokter bahwa terpidana masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, Jaksa Eksekutor memerintahkan komandan pelaksana melakukan penembakan pengakhir;
 - x. Komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak untuk

- melakukan penembakan pengakhir dengan menempelkan ujung laras senjata genggam pada pelipis terpidana tepat di atas telinga;
- y. Penembakan pengakhir ini dapat diulangi, apabila menurut keterangan dokter masih ada tanda-tanda kehidupan;
 - z. Pelaksanaan pidana mati dinyatakan selesai, apabila dokter sudah menyatakan bahwa tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan pada terpidana;
 - aa. Selesai pelaksanaan penembakan, komandan regu penembak memerintahkan anggotanya untuk melepas magasin dan mengosongkan senjatanya; dan
 - bb. Komandan pelaksana melaporkan hasil penembakan kepada Jaksa Eksekutor dengan ucapan “PELAKSANAAN PIDANA MATI SELESAI”.
4. Pengakhiran
- a. Setelah pelaksanaan pidana mati selesai, komandan pelaksana memerintahkan komandan regu penembak membawa regu penembak keluar dari lokasi penembakan untuk konsolidasi;
 - b. Jaksa Eksekutor memerintahkan komandan regu 2 dengan anggota regunya untuk membawa dan mengawal jenazah bersama tim medis menuju rumah sakit serta pengawalan sampai dengan proses pemakaman jenazah;
 - c. Regu 1 mengumpulkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelaksanaan pidana mati dan membersihkan lokasi penembakan;
 - d. Semua regu melaksanakan konsolidasi yang dipimpin oleh komandan regu masing-masing.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Yang Di Vonis Pidana Mati Di Masa Yang Akan Datang.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sebagai salah satu acuan bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjatuhkan pidana mati. Yang mana, waktu tunggu merupakan hal yang sering dipermasalahkan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 telah diatur seara jelas mengenai lamanya waktu tunggu eksekusi pidana mati yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan angin segar terhadap terpidana mati yang sedang menjalankan masa tunggu. Diaman apabila si terpidana melakukan hal-hal terpuji dan berkelakuan baik, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan

pertimbangan Mahkamah Agung.

Bentuk perlindungan hukum lain yang di berikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pemenuhan hak-hak terpidana mati sebelum menjalankan hukumannya yang mana menurut KUHAP yang berlaku di Indonesia terpidana yang telah dijatuhi hukuman mati masih bisa menempuh upaya Hukum Biasa yang terdiri dari :

1. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Negeri. Proses Banding akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 67 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Kecuali terhadap Putusan Bebas, Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk Putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh Pengadilan Tinggi karena terhadap putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

2. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan Kasasi atas Putusan Banding, apabila merasa tidak puas dengan isi Putusan Banding Pengadilan Tinggi. Proses Kasasi akan diperiksa oleh Mahkamah Agung nantinya. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum

dapat mengajukan permintaan pemerikasaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya. Dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung karena terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dianggap telah mempunyai Berkekuatan Hukum Tetap/Inkrach.

Yang terakhir adalah upaya hukum luar biasa yakni:

3. Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dasar pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang sebagaimana daitur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyebutkan :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbuktiitu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Peninjauan kembali juga dapat dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tepat, apabila putusan itu merupakan suatu perbutan pidana yang didakwakan dan terbukti namun tidak ikuti dengan suatu pemidanaan/ hukuman.”

Upaya hukum tersebut bukan satu-satunya cara agar terlepas dari jerat pidana mati, Indonesia juga mengatur cara agar terpidana mati tersebut mendapatkan pengampunan atas perbuatannya. Jenis-jenis Pengampunan tersebut adalah:

1. Grasi

Grasi diatur dalam UU No. 22 Tahun 2002 yang telah dirubah dalam UU No. 5 Tahun 2010. Menurut Pasal 1 UU No. 20 Tahun 2002, yang dimaksud grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringangan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.

Selain upaya hukum luar biasa, untuk menghindari dilaksanakannya pidana mati, terpidana melalui kuasa hukumnya seringkali mengajukan grasi kepada Presiden untuk mengubah putusan pidana mati tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, pidana mati disebutkan akan otomatis menjadi pidana seumur hidup apabila sepuluh tahun setelah keputusan penolakan grasi dikeluarkan oleh Presiden, dan jaksa belum melaksanakan eksekusi pidana mati tersebut.

Hal ini berarti jaksa harus melaksanakan pidana mati sebelum sepuluh tahun setelah adanya penolakan kasasi Perlunya diskusi norma Pasal 7 ayat (2) UU No.5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Dimana pasal tersebut berbunyi permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama dalam jangka waktu 1 tahun sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika dilihat dari perspektif hukum pidana, kewenangan Presiden berkaitan dengan Pasal 14 UUD 1945 tentang Grasi dan UU No. 22 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 tentang Grasi sesungguhnya berkaitan erat dengan dua hal penting dalam hukum pidana, yakni perihal hapusnya kewajiban menjalankan pidana dan tujuan pemidanaan. Dari perspektif ini dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan grasi maka sesungguhnya Presiden menyerap sebagian kecil kewenangan hakim dalam menetapkan jenis pidana yang dijatuhan dan lamanya seseorang menjalani pemidanaan.

Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhan terpidana tidak hadir, hak terpidana diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama,

banding atau kasasi. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah 2 tahun. Perlu di ingat bahwa permohonan grasi hanya dapat diajukan 1 kali, agar memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengajuan permohonan grasi dan menghindari pengaturan diskriminatif.

2. Amnesti

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui atau dengan UU tentang pencabutan semua akibat dari pemindanaan suatu perbuatan pidana tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana. Dalam kaitannya dengan hukum pidana, kewenangan memberikan amnesti yang dimiliki Presiden ini sesungguhnya berbicara tentang hapusnya kewajiban seseorang menjalani pidana, khususnya berkaitan dengan alasan pemaaf dalam hukum pidana.

Dengan pemberian amnesti sesungguhnya Presiden menyatakan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan seseorang ditiadakan karena Presiden mempergunakan hak nya memaafkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan sekelompok orang. Berbeda dengan amnesti, berkaitan dengan hak abolisi, jika dipotret dari teori hukum pidana maka hak ini mempunyai kesamaan ide dengan hapusnya hak menuntut yang dikenal di dalam KUHP.

Sedangkan untuk pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang diberikan abolisi ditiadakan. Amnesti dan abolisi pernah dilaksanakan sebagaimana dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 sehubungan pada saat itu terjadinya sengketa politik antara Indonesia (Yogyakarta) dengan Kerajaan Belanda (pasal 2). UU ini merupakan pelaksanaan dari UUD Sementara Tahun 1950. Menurut ketentuan pasal 1, Presiden memberikan amnesti atau abolisi dengan pertimbangan dari MA berdasarkan permintaan dari Menteri Kehakiman.

3. Abolisi

Apabila merujuk pada kamus hukum yang ditulis oleh Marwan dan Jimmy, definisinya sbb: abolisi adalah suatu hak untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.

Merupakan hak prerogatif Presiden yang hanya diberikan setelah meminta nasihat MA.

Setelah pemenuhan berbagai upaya hukum yang dapat diajukan sebagai hak dari terpidana mati sebelum dilakukan eksekusi pidana mati yang telah diatur secara tegas di dalam undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum dari terpidana mati, Jaksa selaku eksekutor pada pidana mati harus bertindak cepat dalam melaksanakan prosedur pidana mati, serta melakukan koordinasi kepada pimpinan tertinggi untuk menanggulangi hambatan yang ada dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati seperti penambahan anggaran, penambahan pelaksana dan fasilitas. Sehingga tidak terjadi penumpukan narapidana yang menunggu untuk di eksekusi mati dimasa yang akan datang. Selain itu juga, untuk menghindari terjadinya kembali tindak pidana di dalam lapas yang dilakukan oleh terdakwa karena lamanya waktu tunggu.

Hal ini seiring dengan tujuan dari teori perlindungan hukum Menurut Muchsin , dimana Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dan juga Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Sehingga dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 serta pelaksaan eksekusi oleh Jaksa selaku eksekutor yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dimasa yang akan datang mampu memberikan perlindungan hukum terhadap terpidana mati yang melakukan masa tunggu, sehingga tidak menambah penderitaan terpidana.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan *Double Ekesekusi* seharusnya tidak bisa di lakukan terhadap orang yang sama dua kali karena belum ada aturan yang jelas dan mengikat mengenai hal tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Moelaboh juga tidak serta merta menjatuhkan vonis pidana mati tanpa melakukan pertimbangan. Salah

satu yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Moelaboh dalam menjatuhkan vonis pidana mati adalah “*bahwa terdakwa telah dihukum dengan pidana mati, oleh karena itu pidana mati yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dijalani apabila ada keputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 163PK/Pid.Sus/2014 tanggal 24 November 2014.*” Artinya vonis pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Moelaboh merupakan hukuman penguat apabila ternyata terdakwa pada upaya hukum terkait dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan sebelumnya, dijatuhi keputusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. Kemudian, terkait penerapan eksekusi pidana mati yang dijatuhkan, tetap terlaksana sebanyak 1 (satu) kali eksekusi oleh Jaksa Penuntut umum selaku eksekutor sesuai dengan aturan **Pasal 04 Perkapolri Nomor 12 tahun 2010** yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi pidana mati.

2. Saat ini, untuk pidana mati sendiri sudah diatur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (KUHP), yang mana dalam aturan ketentuan tersebut mengenai pidana mati diatur dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 tahun 202 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (KUHP), mengenai prosedur pidana mati ini juga diatur dalam **Pasal 04 Perkapolri Nomor 12 tahun 2010** tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
3. Upaya perlindungan hukum terhadap narapidana yang di vonis pidana mati di masa yang akan datang yaitu :
 - a. Penerapan peraturan yang sesuai, yang mana di masa yanga akan datang, mengenai pidana mati ini secara formil telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2023 (KUHP), yang mana dalam undang-undang tersebut telah diatur secara jelas mengenai masa tunggu eksekusi pidana mati, serta ketentuan mengenai keringanan hukuman dengan syarat.
 - b. Pemberian hak-hak terpidana dengan yang mana telah diatur dalam KUHAP bahwa terpidana memiliki hak-hak untuk melakukan upaya

hukum sebagai bentuk pembelaan terpidana atas dirinya dari putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang telah dijatuhkan kepadanya serta memohon pengampunan terhadap diri terpidana.

- c. Jaksa Penuntut Umum selaku eksekutor harus bertindak cepat terutama dalam mengatasi dan menanggulangi berbagai hambatan terkait pelaksaan eksekusi pidana mati. Baik secara formil maupun materiil.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami*
Juliana Lisa dan Nengah Sutrisna. 2013, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan*
Jiwa. Nuha Medika. Yogyakarta.
Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,
Bandung, Alumni.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

C. Jurnal

- Aulia Andika Rukman, Mei 2016,” Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM”, Vol.IV, Jurnal Equilibrium.
Kepolisian Republik Indonesia, Maret 2014, dalam Jurnal Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

Leo Arwansyah, 2020, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi,” Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati dalam Perspektif Kepastian Hukum dan Keadilan di Indonesia”, Vol.I, Journal Of Criminal, No.03.

Wenda Hartanto, Maret 2017,” Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”, Vol.14, Jurnal Legislasi Indonesia, No.01.

D. Internet

Tim Tv One, Chaidir Azhar, PN Meulaboh Vonis Mati 7 Terdakwa Pemasok 1,2 Ton Sabu-Sabu, Satu Diantaranya WNA, di akses dari web internet : <https://www.tvonews.com/daerah/sumatera/21559-pn-meulaboh-vonis-mati-7-terdakwa-pemasok-12-ton-sabu-sabu-satu-diantaranya-wna?page=all>, di akses tanggal 03 September 2022.